



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, NIK. 7305046507780003, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Lingkungan Malewang, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2020 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 49/SK/10/2020/PA Tkl tanggal 19 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada **ANDI RADIANTO, S.H., MUH. SAID SALAMA, S.H., dan AHMAD AFDAL HANIF, S. H.**, ketiganya adalah Tim pada Kantor Hukum Legal Aid Institute Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lipang Takalar, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kaupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Manuju Selatan, Kelurahan Mattompo Dalle, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2020 yang terdaftar dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Tkl., pada tanggal 19 Oktober 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 1998 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sah sebagai suami isteri berdasarkan Perkawinan yang sah secara hukum merujuk pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.175/Kua.21.21.08/Pw.01/VIII//2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara tertanggal 31 Agustus 2020,
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan di karuniai 6 orang anak, 5 diantaranya anak laki-laki dan satu orang anak Perempuan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Juni tahun 2005 tergugat menikah dengan perempuan lain, dan Tergugat sering marah-marah tanpa-alasan yang jelas serta tidak menafkahi Penggugat sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat Tidak menafkahi kebutuhan hidup Penggugat
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan yang menjadi hak istri
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
 - Tergugat sering mengeluarkan bahasa kotor dan kasar kepada Penggugat
5. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, pada saat itu Tergugat melarang Penggugat bekerja di luar Kota walaupun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini.
6. Bahwa Pada Tanggal 17 Agustus 2020 Tergugat melakukan pernikahan ketiga kalinya tanpa mendapat izin dari Penggugat dan anak-anaknya, hal ini membuat Penggugat kecewa apatah lagi Tergugat sudah lama tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya bahkan biaya Pendidikan anaknya untuk kuliah sudah tidak diberikan lagi yang mengakibatkan Penggugat merasa perceraian sebagai jalan terbaik.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya yang bernama Ahmad Afdal Hanif, S.H., datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keabsahan kuasa Penggugat di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat/relas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 21 Oktober 2020 dan 02 November 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 19 Oktober 2020 yang isinya mengalami perubahan sebagaimana perubahan gugatan yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis di hadapan

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



persidangan dan atas perubahan gugatan tersebut, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-175/Kua.21.21.08/Pw.01/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 237/KM/IX/2020 atas nama Andi Dewi Awalina Akib dengan NIK 7305046507780003, tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kelurahan Malewang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan Malewang, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Dewi Awalina alias Andi Dewi Awalina Akib binti H. M. Akib Dg. Ngilau dan Tergugat



bernama Syafaruddin Dg. Nyonri bin Syamsuddin karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 1998 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Manuju, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan terakhir Penggugat pindah ke rumah pribadi di Malewang;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu di Manuju tetapi setelah Penggugat pindah ke Malewang, saksi sering berkunjung ke Malewang karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui jika keduanya sering bertengkar karena diberitahu oleh anak keempat Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat menikah lagi pada tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 2006, setelah Tergugat menikah lagi Penggugat mulai tinggal di Malewang karena rumah yang Penggugat bangun telah selesai dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Malewang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu karena Tergugat datang Ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah dan Tergugat datang hanya ingin menengok anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat melarang Penggugat kerja di luar kota, padahal Penggugat melakukan hal tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat.

2. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeang Utara, Kabupaten Gowa, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Dewi Awalina alias Andi Dewi Awalina Akib binti H. M. Akib Dg. Ngilau dan Tergugat bernama Syafaruddin Dg. Nyonri bin Syamsuddin karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 1998 dan saksi hadir;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Manuju, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan terakhir Penggugat pindah ke rumah pribadi di Malewang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke Malewang karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2006, setelah Tergugat menikah lagi Penggugat mulai tinggal di Malewang karena rumah yang Penggugat bangun telah selesai dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat.

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan yang jawabannya diuraikan oleh saksi-saksi ialah:

- Bahwa Setelah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada Tahun 2005, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi hal tersebut dikarenakan apabila Tergugat datang ke Malewang hanya untuk menemui anaknya saja.

Bahwa atas tambahan keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa Andi Radianto, S.H, Andi Maksim Akib, S.H., M.H dan Ahmad Afdal Hanif, S.H Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Legal Aid Institute Lembaga Bantuan Hukum LBH Lipang Takalar yang beralamat di Jalan Pangeran Dipenogoro, Linkungan Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2020 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 49/SK/10/2020/PA Tkl tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa melalui surat kuasa tanggal 10 Oktober 2020 telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili para Pemohon di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



dan oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 yang diserahkan oleh Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan tersebut menerangkan bahwa [REDACTED]

[REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED]

[REDACTED] (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 April 1998, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 yang menerangkan mengenai domisili Penggugat, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal domisili Penggugat saat ini yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2005 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan pada tahun 2006 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini selama kurang lebih 16 (enambelas) tahun lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan Adikn dan Tetangga Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang dilalihkan oleh Penggugat, namun sumber pengetahuan saksi ialah dari cerita tetangga dan keluarga besar Penggugat sehingga keterangan kedua saksi bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran patut dikesampingkan;

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Menimbang berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, menerangkan bahwa saksi sejak tahun 2006 Penggugat meninggalkan keduaan bersama dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Selain itu kedua saksi pun menerangkan bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama, saling mengunjungi atau sebaliknya. Tergugat hanya terlihat menengok anaknya di kediaman Penggugat tanpa pernah bertemu lagi dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 16 (enam belas) tahun lamanya. Dan selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Keterangan kedua saksi tersebut adalah bersumber dari apa yang dilihat, dirasakan dan didengar sendiri oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 April 1998;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empatbelas) tahun lamanya.
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Syafaruddin Dg. Nyonri bin Syamsuddin) kepada Penggugat (Dewi Awalina alias Andi Dewi Awalina Akib binti H. M. Akib Dg. Ngilau), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, bahkan dalam fakta persidangan telah berlangsung selama 14 (empatbelas) tahun lamanya, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Fadilah, S.Ag.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Panitera Pengganti,

Ttd
Ismawaty, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).		

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)